



P U T U S A N
Nomor 1233/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suja'i Bin Buasan**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 23 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kalianak Timur 44/A RT 04 RW 07 Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2025 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2025 s/d tanggal 17 Maret 2025 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 s/d tanggal 26 April 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 s/d tanggal 13 Mei 2025 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Mei 2025 s/d tanggal 12 Juni 2025 ;
5. Hakim sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan 2 Juli 2025 ;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya 3 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025 ;

Terdakwa dalam hal ini menyatakan akan maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1233/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 3 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1233/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 3 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Nomor 1233/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUJA'I BIN BUASAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan – ketentuan tersebut pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJA'I BIN BUASAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y21 warna silver dengan nomor 083851101782;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: ;

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **SUJA'I BIN BUASAN** pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya dalam Tahun 2025 bertempat di Kedai Kopi De Ghenk Jl. Gresik No. 350 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kedai Kopi De Ghenk Jl. Gresik No. 350 Surabaya Terdakwa

Halaman 2 dari 14 Nomor 1233/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa di dalam aplikasi Higgs Games Island dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor 083851101782 milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa dengan cara awalnya Terdakwa login ke dalam aplikasi Higgs Games Island melalui 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor 083851101782 milik Terdakwa, kemudian setelah berhasil login, Terdakwa mendapatkan identitas dengan username : Infinix X688B, password : 894610918, kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan melakukan top up dengan membeli Chip seharga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dengan pembayaran yang dilakukan melalui e-wallet DANA dengan nomor ID : 894610918 dengan nomor 083851101782 atas nama kopihitam1 dan mendapatkan chip sebanyak 400M.
- Bahwa setelah melakukan deposit, Terdakwa login kembali ke dalam perjudian online jenis slot Fafafa tepatnya di aplikasi Higgs Games Island, kemudian Terdakwa memasang taruhan chip sebanyak 2M, selanjutnya Terdakwa menekan tombol spin/putaran, apabila muncul 6 (enam) gambar kakek merah maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah berupa chip sebanyak 2B, apabila muncul 8 (delapan) gambar kakek merah maka Terdakwa mendapatkan hadiah berupa chip sebanyak 3B, apabila mendapatkan full gambar kakek merah maka akan mendapatkan hadiah chip sebanyak 4B.
- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa tersebut, apabila Terdakwa mengalami kemenangan maka jumlah chip Terdakwa akan bertambah, apabila mengalami kekalahan, maka chip milik Terdakwa akan berkurang.
- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa tersebut Terdakwa pernah mengalami kemenangan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan chip yang Terdakwa jual kepada Sdr. ADI sebanyak 1B seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa juga pernah menjual chip hasil kemenangan miliknya kepada teman Sdr. ADI yang tidak Terdakwa ketahui namanya sebanyak 3B seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa Higgs Games Island tersebut tidak mempunyai ijin dari

Halaman 3 dari 14 Nomor 1233/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang dan bersifat untung – untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 1 KUHP**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **SUJA'I BIN BUASAN** pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya dalam Tahun 2025 bertempat di Kedai Kopi De Ghenk Jl. Gresik No. 350 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **“menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan – ketentuan tersebut pasal 303”** perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kedai Kopi De Ghenk Jl. Gresik No. 350 Surabaya Terdakwa telah melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa di dalam aplikasi Higgs Games Island dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor 083851101782 milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa dengan cara awalnya Terdakwa login ke dalam aplikasi Higgs Games Island melalui 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor 083851101782 milik Terdakwa, kemudian setelah berhasil login, Terdakwa mendapatkan identitas dengan username : Infinix X688B, password : 894610918, kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan melakukan top up dengan membeli Chip seharga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dengan pembayaran yang dilakukan melalui e-wallet DANA dengan nomor ID : 894610918 dengan nomor 083851101782 atas nama kopihitam1 dan mendapatkan chip sebanyak 400M.
- Bahwa setelah melakukan deposit, Terdakwa login kembali ke dalam perjudian online jenis slot Fafafa tepatnya di aplikasi Higgs Games Island, kemudian Terdakwa memasang taruhan chip sebanyak 2M, selanjutnya Terdakwa menekan tombol spin/putaran, apabila muncul 6 (enam) gambar kakek merah maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah berupa chip sebanyak 2B, apabila muncul 8 (delapan) gambar kakek merah maka

Halaman 4 dari 14 Nomor 1233/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan hadiah berupa chip sebanyak 3B, apabila mendapatkan full gambar kakek merah maka akan mendapatkan hadiah chip sebanyak 4B.

- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa tersebut, apabila Terdakwa mengalami kemenangan maka jumlah chip Terdakwa akan bertambah, apabila mengalami kekalahan, maka chip milik Terdakwa akan berkurang.
- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa tersebut Terdakwa pernah mengalami kemenangan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan chip yang Terdakwa jual kepada Sdr. ADI sebanyak 1B seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa juga pernah menjual chip hasil kemenangan miliknya kepada teman Sdr. ADI yang tidak Terdakwa ketahui namanya sebanyak 3B seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa Higgs Games Island tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung – untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUH SUBHAN, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kedai Kopi De Ghenk Jl. Gresik No. 350 Surabaya Terdakwa telah melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa di dalam aplikasi Higgs Games Island dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor 083851101782 milik Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa dengan cara awalnya Terdakwa login ke dalam aplikasi Higgs Games Island melalui 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor 083851101782 milik Terdakwa, kemudian setelah berhasil login, Terdakwa mendapatkan identitas dengan username : Infinix X688B, password : 894610918, kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan

Halaman 5 dari 14 Nomor 1233/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan top up dengan membeli Chip seharga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dengan pembayaran yang dilakukan melalui e-wallet DANA dengan nomor ID : 894610918 dengan nomor 083851101782 atas nama kopihitam1 dan mendapatkan chip sebanyak 400M.

- Bahwa setelah melakukan deposit, Terdakwa login kembali ke dalam perjudian online jenis slot Fafafa tepatnya di aplikasi Higgs Games Island, kemudian Terdakwa memasang taruhan chip sebanyak 2M, selanjutnya Terdakwa menekan tombol spin/putaran, apabila muncul 6 (enam) gambar kakek merah maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah berupa chip sebanyak 2B, apabila muncul 8 (delapan) gambar kakek merah maka Terdakwa mendapatkan hadiah berupa chip sebanyak 3B, apabila mendapatkan full gambar kakek merah maka akan mendapatkan hadiah chip sebanyak 4B.
- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa tersebut, apabila Terdakwa mengalami kemenangan maka jumlah chip Terdakwa akan bertambah, apabila mengalami kekalahan, maka chip milik Terdakwa akan berkurang.
- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa tersebut Terdakwa pernah mengalami kemenangan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan chip yang Terdakwa jual kepada Sdr. ADI sebanyak 1B seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa juga pernah menjual chip hasil kemenangan miliknya kepada teman Sdr. ADI yang tidak Terdakwa ketahui namanya sebanyak 3B seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa Higgs Games Island tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung – untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya:

2. Saksi **ISJAMIL PANE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kedai Kopi De Ghenk Jl. Gresik No. 350 Surabaya Terdakwa telah melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa di dalam aplikasi Higgs Games Island dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor 083851101782 milik Terdakwa.

Halaman 6 dari 14 Nomor 1233/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa dengan cara awalnya Terdakwa login ke dalam aplikasi Higgs Games Island melalui 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor 083851101782 milik Terdakwa, kemudian setelah berhasil login, Terdakwa mendapatkan identitas dengan username : Infinix X688B, password : 894610918, kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan melakukan top up dengan membeli Chip seharga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dengan pembayaran yang dilakukan melalui e-wallet DANA dengan nomor ID : 894610918 dengan nomor 083851101782 atas nama kopihitam1 dan mendapatkan chip sebanyak 400M.
- Bahwa setelah melakukan deposit, Terdakwa login kembali ke dalam perjudian online jenis slot Fafafa tepatnya di aplikasi Higgs Games Island, kemudian Terdakwa memasang taruhan chip sebanyak 2M, selanjutnya Terdakwa menekan tombol spin/putaran, apabila muncul 6 (enam) gambar kakek merah maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah berupa chip sebanyak 2B, apabila muncul 8 (delapan) gambar kakek merah maka Terdakwa mendapatkan hadiah berupa chip sebanyak 3B, apabila mendapatkan full gambar kakek merah maka akan mendapatkan hadiah chip sebanyak 4B.
- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa tersebut, apabila Terdakwa mengalami kemenangan maka jumlah chip Terdakwa akan bertambah, apabila mengalami kekalahan, maka chip milik Terdakwa akan berkurang.
- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa tersebut Terdakwa pernah mengalami kemenangan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan chip yang Terdakwa jual kepada Sdr. ADI sebanyak 1B seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa juga pernah menjual chip hasil kemenangan miliknya kepada teman Sdr. ADI yang tidak Terdakwa ketahui namanya sebanyak 3B seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa Higgs Games Island tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung – untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya:

Halaman 7 dari 14 Nomor 1233/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kedai Kopi De Ghenk Jl. Gresik No. 350 Surabaya Terdakwa telah melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa di dalam aplikasi Higgs Games Island dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor 083851101782 milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa dengan cara awalnya Terdakwa login ke dalam aplikasi Higgs Games Island melalui 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor 083851101782 milik Terdakwa, kemudian setelah berhasil login, Terdakwa mendapatkan identitas dengan username : Infinix X688B, password : 894610918, kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan melakukan top up dengan membeli Chip seharga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dengan pembayaran yang dilakukan melalui e-wallet DANA dengan nomor ID : 894610918 dengan nomor 083851101782 atas nama kopihitam1 dan mendapatkan chip sebanyak 400M.
- Bahwa setelah melakukan deposit, Terdakwa login kembali ke dalam perjudian online jenis slot Fafafa tepatnya di aplikasi Higgs Games Island, kemudian Terdakwa memasang taruhan chip sebanyak 2M, selanjutnya Terdakwa menekan tombol spin/putaran, apabila muncul 6 (enam) gambar kakek merah maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah berupa chip sebanyak 2B, apabila muncul 8 (delapan) gambar kakek merah maka Terdakwa mendapatkan hadiah berupa chip sebanyak 3B, apabila mendapatkan full gambar kakek merah maka akan mendapatkan hadiah chip sebanyak 4B.
- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa tersebut, apabila Terdakwa mengalami kemenangan maka jumlah chip Terdakwa akan bertambah, apabila mengalami kekalahan, maka chip milik Terdakwa akan berkurang.
- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa tersebut Terdakwa pernah mengalami kemenangan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan chip yang Terdakwa jual kepada Sdr. ADI sebanyak 1B seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa juga pernah menjual chip hasil kemenangan miliknya

Halaman 8 dari 14 Nomor 1233/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman Sdr. ADI yang tidak Terdakwa ketahui namanya sebanyak 3B seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan permainan perjudian online jenis slot Fafafa Higgs Games Island tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung – untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y21 warna silver dengan nomor 083851101782;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kedai Kopi De Ghenk Jl. Gresik No. 350 Surabaya Terdakwa telah melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa di dalam aplikasi Higgs Games Island dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor 083851101782 milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa dengan cara awalnya Terdakwa login ke dalam aplikasi Higgs Games Island melalui 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor 083851101782 milik Terdakwa, kemudian setelah berhasil login, Terdakwa mendapatkan identitas dengan username : Infinix X688B, password : 894610918, kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan melakukan top up dengan membeli Chip seharga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dengan pembayaran yang dilakukan melalui e-wallet DANA dengan nomor ID : 894610918 dengan nomor 083851101782 atas nama kopihitam1 dan mendapatkan chip sebanyak 400M.
- Bahwa setelah melakukan deposit, Terdakwa login kembali ke dalam perjudian online jenis slot Fafafa tepatnya di aplikasi Higgs Games Island, kemudian Terdakwa memasang taruhan chip sebanyak 2M, selanjutnya Terdakwa menekan tombol spin/putaran, apabila muncul 6 (enam) gambar kakek merah maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah berupa chip sebanyak 2B, apabila muncul 8 (delapan) gambar kakek merah maka

Halaman 9 dari 14 Nomor 1233/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan hadiah berupa chip sebanyak 3B, apabila mendapatkan full gambar kakek merah maka akan mendapatkan hadiah chip sebanyak 4B.

- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa tersebut, apabila Terdakwa mengalami kemenangan maka jumlah chip Terdakwa akan bertambah, apabila mengalami kekalahan, maka chip milik Terdakwa akan berkurang.
- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa tersebut Terdakwa pernah mengalami kemenangan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan chip yang Terdakwa jual kepada Sdr. ADI sebanyak 1B seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa juga pernah menjual chip hasil kemenangan miliknya kepada teman Sdr. ADI yang tidak Terdakwa ketahui namanya sebanyak 3B seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa Higgs Games Island tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung – untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang dianggap paling pas/ sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, dalam hal ini dakwaan Kedua yaitu pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang siapa”.**

Halaman 10 dari 14 Nomor 1233/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **SUJA'I Bin BUASAN** yang identitas lengkapnya seperti telah diuraikan dalam surat dakwaan, dan terdakwa yang merupakan subyek hukum selama ini di persidangan sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad,2 Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kedai Kopi De Ghenk Jl. Gresik No. 350 Surabaya Terdakwa telah melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa di dalam aplikasi Higgs Games Island dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor 083851101782 milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa dengan cara awalnya Terdakwa login ke dalam aplikasi Higgs Games Island melalui 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor 083851101782 milik Terdakwa, kemudian setelah berhasil login, Terdakwa mendapatkan identitas dengan username : Infinix X688B, password : 894610918, kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan melakukan top up dengan membeli Chip seharga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dengan pembayaran yang dilakukan melalui e-wallet DANA dengan nomor ID : 894610918 dengan nomor 083851101782 atas nama kopihitam1 dan mendapatkan chip sebanyak 400M.
- Bahwa setelah melakukan deposit, Terdakwa login kembali ke dalam perjudian online jenis slot Fafafa tepatnya di aplikasi Higgs Games Island, kemudian Terdakwa memasang taruhan chip sebanyak 2M, selanjutnya Terdakwa menekan tombol spin/putaran, apabila muncul 6 (enam) gambar kakek merah maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah berupa chip sebanyak 2B, apabila muncul 8 (delapan) gambar kakek merah maka



Terdakwa mendapatkan hadiah berupa chip sebanyak 3B, apabila mendapatkan full gambar kakek merah maka akan mendapatkan hadiah chip sebanyak 4B.

- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa tersebut, apabila Terdakwa mengalami kemenangan maka jumlah chip Terdakwa akan bertambah, apabila mengalami kekalahan, maka chip milik Terdakwa akan berkurang.
- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa tersebut Terdakwa pernah mengalami kemenangan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan chip yang Terdakwa jual kepada Sdr. ADI sebanyak 1B seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa juga pernah menjual chip hasil kemenangan miliknya kepada teman Sdr. ADI yang tidak Terdakwa ketahui namanya sebanyak 3B seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot Fafafa Higgs Games Island tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung – untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Dengan demikian maka “unsur ke-2 ini pun” telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **303 bis ayat 1 ke 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y21 warna silver dengan nomor 083851101782;

Karena barang tersebut adalah milik dari terdakwa dan digunakan untuk melakukan tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis maka agar dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;
2. Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Suja'i Bin Buasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y21 warna silver dengan nomor 083851101782;

Dirampas untuk negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin, tanggal 28 Juli 2025** oleh Purnomo Hadiyanto, S.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sukamto, S.H, M.H, dan Hj Satyawati Yun Irianti, SH, MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE, SH, MM, M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sukamto, S.H, M.H

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Hj Satyawati Yun Irianti, SH, M.Hum

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE, SH, MM, M.Hum